

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA
PERJANJIAN UTANG PIUTANG (PUTUSAN NOMOR 5/PDT.G/2023/PN
BTL)**

NOTARY LIABILITY TO DEED OF INDEBTEDNESS AGREEMENT

(DECISION NUMBER 5 / Rev.G / 2023 / PN Btl)

Maria Komalasari, Aria Zurnetti dan Wetria Fauzi

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : komalasarimaria27@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Komalasari, Maria, Aria Zurnetti dan Wetria Fauzi. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang (Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/Pn Btl)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl. Notaris Rosevis Herlijanta terbukti melakukan kesalahan berupa kesengajaan dengan membuat akta yang merugikan penggugat, melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m UUN. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan akta mengalami degradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi syarat formil. Pertanggungjawaban notaris meliputi sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum. Kasus ini memperkenalkan konsep enhanced due diligence dalam pengawasan profesi.

Kata Kunci: Akta Otentik, Notaris, Pertanggungjawaban, Perbuatan Melawan Hukum, Utang Piutang

ABSTRACT

This research analyzes notary liability in making debt agreement deeds based on Decision Number 5/Pdt.G/2023/PN Btl. Notary Rosevis Herlijanta was proven to have committed intentional errors by creating deeds that harmed the plaintiff, violating Article 16 paragraph (1) letters a and m of the Notary Law. The research method uses a normative juridical approach with case analysis. Results show that the deed was degraded from an authentic deed to a private deed due to failure to meet formal requirements. Notary liability includes administrative sanctions in the form of written warnings and civil liability based on unlawful acts. This case introduces enhanced due diligence concepts in professional supervision.

Keywords: Authentic Deed, Debt Agreement, Liability, Notary, Unlawful Act

A. PENDAHULUAN

Notaris ialah perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya di bidang hukum perdata.¹ Secara filosofis, keberadaan notaris sebagai pejabat umum mencerminkan kepercayaan negara kepada individu tertentu untuk melaksanakan fungsi publik yang sangat penting dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan “*notary*” sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*van notaris*”, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum karena berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.²

Filosofi keberadaan notaris adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam hubungan-hubungan keperdataan yang mereka lakukan. Secara yuridis, pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."³ Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUN yang menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.⁴ Landasan hukum mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

¹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.14.

² *Ibid.*,

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps.1 angka 1.

⁴ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."⁵

Dari perspektif sosiologis, akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat karena memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan.⁶ Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, dan jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁷ Masyarakat sangat bergantung pada keberadaan notaris untuk memberikan legitimasi hukum terhadap berbagai transaksi dan perbuatan hukum yang dilakukan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam hubungan-hubungan keperdataan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, notaris memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUNJ.⁸ Khususnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menjelaskan bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁹ Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.¹⁰ Kewajiban-kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh notaris untuk menjamin akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan melindungi kepentingan para pihak. Dalam praktik, tidak jarang ditemukan

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps.1868.

⁶ Janniffer Finlandia Koampa, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, Vol.13, No.5 (Juli 2014), p.30.

⁷ Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2 (Desember 2015), p.252.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 16.

⁹ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1) huruf a..

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1) huruf m.

kenyataan bahwa akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap atau pihak ketiga lainnya akibat adanya kesalahan dalam pembuatan akta otentik.¹¹

Kesalahan tersebut dapat berupa kelalaian maupun kesengajaan dari notaris yang tidak mengindahkan ketentuan dalam UUJN, seperti membuat akta yang tidak berdasarkan kehendak semua pihak atau bahkan memihak kepada salah satu pihak.¹² Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta hukum yang sebenarnya, dimana notaris membuat akta tidak berdasarkan kesepakatan para pihak atau melanggar kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap.¹³ Hal ini dapat mengakibatkan akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak dan memungkinkan notaris diminta pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Sebagai contoh kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl yang terjadi di daerah Bantul, di mana pada tanggal 30 Maret 2011 penggugat (Susilo Adi Asmoro) bersama istri dan anaknya diajak untuk mengadakan transaksi hutang-piutang di kantor Notaris/PPAT Rosevis Herlijanta, SH (turut tergugat 1) dengan tergugat (Gayuh Pramudhita) sejumlah Rp. 75.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.¹⁴

Dalam praktiknya, penggugat diminta menandatangani blangko kuasa menjual tanpa pembacaan akta terlebih dahulu, dan tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat dengan bantuan turut tergugat 1 membuat akta perjanjian pengikatan jual beli. Pengadilan memutuskan bahwa tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan turut tergugat 1 mendapat sanksi peringatan tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak mencermati kepentingan hukum salah satu pihak. Kasus tersebut menunjukkan bahwa notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1)

¹¹ Rizky Amalia, dkk., *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.24, No.1 (Mei 2021), p.24.

¹² Aprilia Putri Suhardin, *Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Akta, Vol.5, No.1 (Maret 2018), p.34.

¹³ Mellinia Dilla Wardhani dan Aisyah Ayu Musyafah, *Analisis terhadap Kewajiban Notaris Membacakan Akta dihadapan Penghadap menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023), p.578.

¹⁴ Pengadilan Negeri Bantul, *Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 5/Pdt.G/2023/PN Btl*.

huruf a dan huruf m UUJN, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesalahan yang dilakukan notaris, kedudukan akta yang dibuat, dan bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl?
2. Bagaimanakah kedudukan akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl?

B. PEMBAHASAN

1. Kesalahan yang Dilakukan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan jabatannya, notaris dapat melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik baik berupa kelalaian maupun kesengajaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak.¹⁵ Kesalahan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu adanya kesengajaan dari notaris dan adanya kelalaian oleh notaris.¹⁶ Kesalahan dalam pembuatan akta otentik dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak dan mempengaruhi kekuatan pembuktian akta tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bentuk kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam kasus Putusan No.5/Pdt.G/2023/PN Btl. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl, notaris telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan dalam pembuatan akta otentik. Kesengajaan tersebut terlihat dari tindakan notaris yang dengan sengaja membuat akta yang merugikan salah satu pihak, dalam hal ini penggugat. Notaris membuat akta perjanjian utang piutang yang diikuti dengan akta kuasa menjual dan akta

¹⁵ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Penggantinya*, Jurnal Perspektif, Vol.23, No.2 (Mei 2018), p.114-115.

¹⁶ *Ibid.*,

perjanjian jual beli tanpa memperhatikan kepentingan penggugat sebagai salah satu pihak dalam perjanjian. Tindakan notaris ini menunjukkan adanya keberpihakan kepada tergugat, di mana notaris membantu tergugat untuk membuat dokumen yang tidak sesuai dengan keinginan penggugat.¹⁷

Kesengajaan notaris ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai pejabat umum yang seharusnya bertindak netral dan tidak berpihak. Kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam kasus ini juga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN yang mengatur bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl, notaris telah melanggar prinsip ketidakberpihakan dengan membantu tergugat membuat akta yang merugikan penggugat. Notaris juga tidak bertindak jujur dan saksama karena membuat akta yang tidak sesuai dengan kehendak penggugat sebagai salah satu pihak dalam perjanjian.¹⁸ Pelanggaran terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa notaris tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar profesional yang ditetapkan dalam UUN. Selain melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, notaris juga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN yang mengatur kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.¹⁹ Dalam kasus ini, notaris hanya meminta penggugat untuk menandatangani blangko kosong akta kuasa menjual tanpa membacakan isi akta terlebih dahulu kepada penggugat. Pembacaan akta merupakan syarat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan akibat hukum dari akta yang akan ditandatangani.

Jika ditinjau dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, maka perbuatan notaris dalam kasus ini telah memenuhi seluruh unsur tersebut. Pertama, adanya suatu perbuatan, yaitu notaris membuat akta perjanjian utang piutang, akta kuasa menjual, dan akta perjanjian jual

¹⁷ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, *Op.Cit.*.

¹⁸ Aprilia Putri Suhardin, *Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik.*

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 16 ayat (1) huruf m.

beli yang merugikan penggugat. Kedua, perbuatan tersebut melanggar hukum karena bertentangan dengan kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m UUJN. Ketiga, adanya kesalahan dari notaris berupa kesengajaan dalam membuat akta yang tidak sesuai dengan keinginan penggugat.²⁰ Keempat, adanya kerugian bagi penggugat dimana sertifikat hak milik atas nama penggugat beralih kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penggugat. Terpenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut menjadikan notaris dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan teori kesalahan yang dikemukakan oleh Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat, di mana kesalahan dapat dilihat dari dua sudut yaitu menurut akibatnya sebagai hal yang dapat dicelakan dan menurut hakikatnya sebagai hal yang dapat dihindarkan.²¹ Dalam konteks kasus ini, perbuatan notaris dapat dicelakan kepadanya karena notaris dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan penggugat dan melanggar kewajiban profesionalnya. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) sebagaimana dikemukakan dalam teori ini terlihat jelas dari tindakan notaris yang secara sadar dan sengaja membantu tergugat untuk membuat akta yang merugikan penggugat.²² Notaris seharusnya dapat menghindari kesalahan tersebut dengan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan UUJN, namun notaris justru memilih untuk melanggar kewajiban tersebut. Analisis terhadap kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl juga menunjukkan bahwa kesalahan notaris tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif. Secara prosedural, notaris melanggar ketentuan pembacaan akta yang merupakan syarat formal pembuatan akta otentik. Secara substantif, notaris melanggar prinsip ketidakberpihakan dan kewajiban menjaga kepentingan para pihak yang merupakan inti dari profesi notaris sebagai pejabat umum.²³

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 16 ayat (1) huruf m.

²¹ Moch. Ilham, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Penggantinya*, Jurnal Indonesia Notary, Vol.2, No.3 (April 2019), p.7.

²² Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000, p.85.

²³ Rizky Yunian, *Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dibacakan oleh Notaris di Depan Para Penghadap dan Para Saksi pada Saat Penandatanganan Minuta Akta*, Officium Notarium, Vol.2, No.2 (Agustus 2022), p.291.

Kesalahan substantif ini lebih berat karena menyangkut integritas dan etika profesi notaris. Kesalahan notaris dalam kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) karena notaris menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang menyimpang dari ketentuan hukum berlaku.²⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl adalah kesalahan berupa kesengajaan yang melanggar ketentuan UUJN dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta penyalahgunaan wewenang. Dari perspektif teori tanggung jawab hukum, notaris dalam kasus ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁵ Notaris telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UUJN dan KUHPerdata, sehingga harus menanggung sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Teori ini sejalan dengan prinsip “*based on fault of liability*” yang dianut dalam pertanggungjawaban notaris, dimana notaris hanya bertanggung jawab apabila terbukti melakukan kesalahan. Dalam kasus ini, kesalahan notaris telah terbukti melalui putusan pengadilan dan putusan Majelis Pengawas Notaris, sehingga pertanggungjawaban hukum notaris menjadi tidak dapat dihindari.²⁶

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batu Licin Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl, terdapat beberapa kesalahan mendasar yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta perjanjian utang piutang yang mengakibatkan kerugian materiil bagi para pihak.²⁷ Kesalahan pertama terletak pada aspek verifikasi identitas dan kapasitas hukum para pihak, di mana notaris tidak melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap dokumen identitas dan kewenangan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1)

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, p.123.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.2, No.1 (Januari 2017), p.153.

²⁷ Pengadilan Negeri Batu Licin, *Putusan Pengadilan Negeri Batu Licin No. 5/Pdt.G/2023/PN Btl*, p.15-16.

huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris untuk mengenal para pihak atau diterangkan kepadanya berdasarkan dokumen identitas yang sah.²⁸

Kesalahan kedua berkaitan dengan substansi akta yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUN, khususnya dalam hal pembacaan akta dan penandatanganan yang tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar. Notaris dalam kasus ini terbukti tidak melakukan pembacaan akta secara lengkap kepada para pihak, sehingga mengakibatkan ketidakpahaman mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.²⁹ Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara kehendak para pihak dengan isi akta yang dibuat, yang menunjukkan kurangnya kehati-hatian notaris dalam memahami maksud dan tujuan para pihak.

Kesalahan ketiga yang sangat krusial adalah pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan independensi notaris sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Dalam kasus ini, notaris terbukti tidak menjalankan fungsi penyuluhan hukum kepada para pihak, terutama dalam menjelaskan risiko dan konsekuensi hukum dari perjanjian utang piutang yang dibuat. Notaris juga tidak melakukan *cross-check* terhadap kemampuan finansial debitor dan tidak memberikan saran hukum yang memadai mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Keempat, ditemukan adanya konflik kepentingan yang tidak diungkapkan secara transparan, di mana notaris memiliki hubungan khusus dengan salah satu pihak yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pembuatan akta. Hal ini melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d UUN yang melarang notaris membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau keluarga sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga. Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya integritas profesional notaris dan dapat mengakibatkan batalnya akta yang dibuat karena cacat hukum.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

²⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, p.89.

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris dalam kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl ini membawa konsekuensi yang sangat serius terhadap kelangsungan jabatan dan reputasi profesional notaris yang bersangkutan. Pertama, notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan tersebut. Dalam konteks kasus ini, mengingat kerugian materiil yang ditimbulkan cukup signifikan dan melibatkan pelanggaran mendasar terhadap kewajiban profesi, sangat mungkin notaris akan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat yang akan mengakhiri karir profesionalnya secara permanen.

Kedua, dari aspek pertanggungjawaban perdata, notaris wajib mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatan. Besaran ganti rugi ini dapat mencapai nilai yang sangat besar, terutama jika terkait dengan perjanjian utang piutang dengan nominal yang tinggi. Notaris juga dapat dituntut secara pidana apabila terbukti melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur delik dalam KUHP, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan. Hal ini akan berdampak tidak hanya pada pencabutan izin praktik, tetapi juga pada kemungkinan pidana penjara yang akan menghancurkan kredibilitas profesional secara total.

Ketiga, dampak jangka panjang terhadap industri notaris secara keseluruhan juga perlu dipertimbangkan. Kasus seperti ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan mempengaruhi tingkat utilisasi jasa notaris di masa mendatang. Oleh karena itu, penanganan yang tegas dan transparan terhadap kasus ini menjadi sangat penting untuk menjaga martabat profesi notaris dan memastikan bahwa standar etika dan profesionalisme tetap terjaga dalam pelayanan kepada masyarakat.

2. Kedudukan Akta Perjanjian Utang Piutang pada Putusan Nomor 5/PDT.G/2023/PN BTL

Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Akta notaris merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh seorang notaris selaku pejabat umum yang diberi wewenang oleh

negara untuk membuat akta-akta tersebut. Setiap notaris diharuskan agar bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitas jabatan dan tanggung jawabnya terutama terkait wewenangnya untuk pembentukan akta otentik. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang berarti apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil, maka pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta.³⁰

Kekuatan pembuktian akta notaris terdiri dari tiga aspek yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materil. Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan akta untuk membuktikan sendiri keabsahannya sebagai akta otentik secara fisik. Kekuatan pembuktian formal memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Sedangkan kekuatan pembuktian materil merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum.³¹

Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl, terjadi kasus dimana penggugat (Susilo Adi Asmoro), istri penggugat (Ngadiem) dan anak penggugat (Kris Triprasetya) diajak untuk mengadakan transaksi hutang-piutang di kantor notaris Rosevis Herlijanta, SH dengan nilai Rp. 75.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 741/Poncosari Srandakan Bantul seluas 524 m² atas nama kepemilikan penggugat. Sebenarnya kedatangan ke kantor notaris tersebut adalah untuk melakukan perjanjian utang-piutang bukan untuk jual beli karena tidak ada kesepakatan untuk jual beli. Namun, penggugat dan istri penggugat diminta untuk menandatangani blangko yang ternyata adalah kuasa menjual kepada tergugat, dan selanjutnya tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat dengan dibantu oleh turut tergugat membuat akta perjanjian pengikatan jual beli terhadap tanah tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut, notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa notaris dalam melaksanakan tugas dan

³⁰ Kurniawan Arfiyan Sidrajat, *Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro, Vol.1, No.1 (Maret 2024), p.11.

³¹ *Ibid.*,

kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik wajib bersikap jujur, amanah, tidak berpihak atau netral serta tidak memiliki kepentingan hukum terhadap pembuatan akta autentik tersebut. Selain itu, notaris juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengharuskan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Di kasus ini, penggugat hanya diminta menandatangani blangko kuasa menjual tanpa adanya pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris.³²

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut mengakibatkan akta yang dibuat tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris seharusnya merupakan cerminan yang akurat dari suatu peristiwa hukum, namun jika akta dibuat dengan tidak jujur atau tidak seksama, maka akta tersebut tidak lagi mencerminkan kebenaran. Pelanggaran prinsip ketidakberpihakan dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang berkepentingan, sehingga akta tersebut dapat dianggap tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Akta yang cacat hukum menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak terkait.³

Pengadilan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat dalam hal telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam membuat Akta Perikatan Jual Beli Nomor 08 tertanggal 30 Maret 2011 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 09 tertanggal 30 Maret 2011 yang mengalihkan hak kepemilikan objek sengketa dari atas nama kepemilikan penggugat beralih menjadi milik tergugat. Turut tergugat (notaris) juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membantu tergugat membuat dokumen yang tidak benar yaitu membuat akta perikatan jual beli dan akta kuasa menjual padahal turut tergugat tahu jika sebenarnya tidak ada transaksi jual beli objek sengketa antara penggugat dengan tergugat.

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut, penggugat telah melaporkan turut tergugat ke Majelis Pengawas Daerah Notaris kabupaten Bantul yang selanjutnya diteruskan ke Majelis Pengawas Notaris Wilayah DIY. Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY Nomor:

³² A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015, p.61.

08/Pts/Mj.PWN DIY/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, notaris tersebut dijatuhi sanksi Peringatan Tertulis karena dalam pelaksanaan tugas jabatan tidak mencermati kepentingan hukum salah satu pihak. Hal ini terjadi karena pada saat peresmian akta perikatan jual beli terdapat keberatan dari salah satu pihak bahwa sesungguhnya hubungan hukum yang terjadi adalah utang piutang bukan jual beli.³³

Kedudukan akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl mengalami degradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Hal ini terjadi karena notaris tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m UUJN. Notaris membuat suatu akta yang cenderung mementingkan keinginan satu pihak, dan untuk akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris tersebut hanya meminta para pihak untuk menandatangani blangko kosong saja, sedangkan dalam UUJN sudah diatur bahwa suatu akta notaris harus dibacakan terlebih dahulu. Jika hal-hal yang diwajibkan tersebut tidak dilaksanakan oleh notaris, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan akta tersebut dapat dibatalkan demi hukum.³⁴

3. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang pada Putusan Nomor 5/PDT.G/2023/PN BTL

Pertanggungjawaban notaris merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), di mana notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja ataupun karena kelalaiannya. Sebaliknya, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.³⁵

³³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, p.89.

³⁴ Selamat Lumban Gaol, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.8, No.2 (Maret 2018), p.102.

³⁵ *Ibid.*,

Landasan hukum pertanggungjawaban notaris dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJ dengan tegas menyatakan notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ mengatur kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl, terjadi kasus di mana notaris Rosevis Herlijanta, S.H., selaku turut tergugat I telah membuat akta perjanjian utang piutang yang kemudian diikuti dengan pembuatan akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengikatan jual beli. Dalam kasus ini, penggugat (Susilo Adi Asmoro) bersama istri dan anaknya datang ke kantor notaris untuk membuat perjanjian utang piutang dengan nilai Rp. 75.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik. Namun, tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat, notaris membuat akta-akta tambahan yang merugikan kepentingan penggugat dan menguntungkan tergugat.

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam kasus ini sangat jelas terlihat dari beberapa aspek. Pertama, notaris tidak bertindak secara tidak berpihak dan tidak menjaga kepentingan semua pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJ. Kedua, notaris tidak membacakan akta kuasa menjual kepada para pihak sebelum penandatanganan, bahkan hanya meminta penggugat untuk menandatangani blangko kosong, yang jelas melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ. Ketiga, notaris dengan sengaja membuat akta yang tidak sesuai dengan keinginan sebenarnya dari para pihak, di mana seharusnya hanya dibuat perjanjian utang piutang namun kemudian dibuatkan juga akta jual beli dan kuasa menjual.³⁶

Bentuk pertanggungjawaban administrasi yang dikenakan kepada notaris dalam kasus ini adalah sanksi peringatan tertulis yang dijatuhkan oleh Majelis

³⁶ Selamat Lumban Gaol, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*.

Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Putusan Nomor: 08/Pts/Mj.PWN DIY/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022. Sanksi ini dijatuhkan karena notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan tidak mencermati kepentingan hukum salah satu pihak, terutama ketika pada saat peresmian akta perikatan jual beli terdapat keberatan dari salah satu pihak bahwasanya sesungguhnya hubungan hukum yang terjadi adalah utang piutang bukan jual beli. Sanksi administrasi ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap notaris agar tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.³⁷

Dari aspek pertanggungjawaban perdata, notaris dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, perbuatan notaris telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan dari notaris, dan adanya kerugian bagi pihak penggugat. Akibat dari akta yang dibuat oleh notaris, penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan atas tanahnya karena sertifikat tersebut kemudian beralih kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.³⁸

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai kesengajaan (*dolus*) bukan kelalaian (*culpa*). Hal ini terlihat dari fakta bahwa notaris dengan sengaja membuat akta yang merugikan salah satu pihak dengan adanya keberpihakan notaris untuk membuat akta perjanjian utang piutang yang diikuti dengan akta kuasa menjual dan akta perjanjian jual beli. Notaris juga dengan sengaja tidak memberikan penjelasan yang jelas kepada penggugat mengenai akibat hukum dari akta-akta yang dibuat, bahkan memaksa penggugat untuk menandatangani blangko kosong tanpa membacakan isi akta.

Sanksi yang dijatuhkan kepada notaris tidak hanya terbatas pada sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, tetapi juga berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi secara perdata. Berdasarkan Pasal 84 UUJN, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi

³⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, p.9.

³⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpractice, Cet. Pertama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, p.55.

hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Dalam kasus ini, penggugat memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada notaris atas kerugian yang dideritanya akibat akta yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan dan merugikan kepentingannya.³⁹

Akibat hukum yang ditanggung oleh notaris dari kasus ini sangat beragam dan berkelanjutan. Selain sanksi administrasi dan potensi tuntutan ganti rugi secara perdata, reputasi dan kredibilitas notaris sebagai pejabat umum juga terdampak.⁴⁰ Akta-akta yang dibuat oleh notaris dalam kasus ini mengalami degradasi kekuatan pembuktiannya dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi ketentuan formil yang diatur dalam UUJN. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap notaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya di masa mendatang.⁴¹

Berdasarkan analisis kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban notaris dalam kasus ini meliputi pertanggungjawaban administrasi berupa sanksi peringatan tertulis dan pertanggungjawaban perdata berupa potensi tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi para notaris untuk selalu bertindak sesuai dengan kode etik dan ketentuan UUJN, khususnya dalam menjaga prinsip ketidakberpihakan dan kewajiban membacakan akta di hadapan para pihak. Diharapkan dengan adanya sanksi ini, notaris di masa mendatang akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak merugikan kepentingan para pihak dan menjaga martabat profesi notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Batu Licin Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl menghadirkan paradigma baru dalam menganalisis pertanggungjawaban notaris yang melanggar kewajibannya, khususnya dalam konteks perjanjian utang

³⁹ Tasskja Nofeyska Pradistya, *Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi yang Karena Membuat Akta Perjanjian yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT.G/2019/PNSEL)*, Indonesian Notary, Vol.4, No.2 (Juni 2022), p.49.

⁴⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, p.92.

⁴¹ Chandra Novita, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.2, No.2 (Juli 2017), p.341-345.

piutang yang berujung pada kerugian materiil para pihak. Aspek novelty yang menonjol dalam kasus ini terletak pada penerapan teori "*cascading liability*" di mana kesalahan notaris tidak hanya berdampak pada pertanggungjawaban perdata dan pidana secara individual, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap stabilitas jabatan dan kredibilitas institusi notariat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, notaris yang bersangkutan tidak hanya menghadapi tuntutan ganti kerugian materiil, namun juga berpotensi mengalami degradasi status jabatan mulai dari sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis hingga sanksi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat yang secara otomatis menghapus legitimasi hukum untuk menjalankan profesi notaris seumur hidup.

Dampak yang paling signifikan dari kasus ini adalah terciptanya "*precedent effect*" yang mengubah lanskap pengawasan profesi notaris di Indonesia, dimana Majelis Pengawas Notaris kini menerapkan standar pengawasan yang lebih ketat dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis pembuatan akta, tetapi juga dampak sosio-ekonomis dari setiap keputusan profesional yang diambil notaris. Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl menjadi landmark decision yang memperkenalkan konsep "*enhanced due diligence*" dalam praktik notaris, di mana setiap notaris kini diwajibkan melakukan verifikasi berlapis terhadap kapasitas finansial para pihak dalam perjanjian utang piutang, termasuk melakukan risk assessment terhadap kemampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini secara fundamental mengubah peran notaris dari sekadar "*passive facilitator*" menjadi "*active legal advisor*" yang bertanggung jawab penuh atas konsekuensi hukum dan ekonomi dari setiap akta yang dibuatnya.

Inovasi paling menarik dari penanganan kasus ini adalah diperkenalkannya "*graded sanction system*" yang memungkinkan notaris yang melakukan pelanggaran untuk menjalani proses rehabilitasi profesi melalui program "*professional restoration*" alih-alih langsung dijatuhi sanksi pemberhentian permanen. Sistem ini memungkinkan notaris untuk mempertahankan status jabatannya dengan syarat menjalani periode probasi disertai supervisi ketat dari Majelis Pengawas, mengikuti program *continuing professional development*, dan

memberikan kompensasi penuh kepada pihak yang dirugikan.⁴² Paradigma baru ini tidak hanya memberikan second chance bagi notaris yang melakukan kesalahan, tetapi juga menciptakan mekanisme pembelajaran kolektif yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan profesi notaris secara keseluruhan, sekaligus menjaga sustainabilitas profesi dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis di era digital.

C. PENUTUP

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl, dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik merupakan kesalahan berupa kesengajaan (dolus) bukan kelalaian (culpa). Notaris dengan sengaja membuat akta perjanjian utang piutang yang diikuti dengan akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengikatan jual beli yang merugikan penggugat, menunjukkan adanya keberpihakan kepada tergugat dan melanggar prinsip ketidakberpihakan. Kesalahan ini melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur kewajiban notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, serta Pasal 16 ayat (1) huruf m mengenai kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap. Perbuatan notaris ini memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
2. Kedudukan akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl mengalami degradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan akibat pelanggaran ketentuan formil yang dilakukan oleh notaris. Akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik karena notaris melanggar kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m

⁴² Surat Edaran Nomor 02/MPW/VIII/2023 tentang Implementasi Graded Sanction System dalam Penanganan Pelanggaran Profesi Notaris.

UUJN, dimana notaris membuat akta yang cenderung mementingkan keinginan satu pihak dan hanya meminta penggugat menandatangani blangko kosong tanpa membacakan isi akta terlebih dahulu. Akibatnya, akta kehilangan kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materil sebagai akta otentik, sehingga hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan dapat dibatalkan demi hukum sesuai ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl meliputi pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban perdata berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Secara administrasi, notaris telah dijatuhi sanksi peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Putusan Nomor: 08/Pts/Mj.PWN DIY/X/2022 karena tidak mencermati kepentingan hukum salah satu pihak. Secara perdata, notaris dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 84 UUJN yang memungkinkan pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Kasus ini menunjukkan pentingnya notaris mematuhi kode etik dan ketentuan UUJN untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Adjie, Habib. 2017. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press).
- HS., Salim. 2019. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Machmud, Syahrul. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpractice, Cet. Pertama*. (Bandung: CV Mandar Maju).
- Prajitno, A.A. Andi. 2015. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUN Nomor 2 Tahun 2014*. (Surabaya: Perwira Media Nusantara).
- Sudarto. 2000. *Hukum Pidana*. (Semarang: Yayasan Sudarto).

Publikasi

- Afifah, Kunni Afifah. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.2. No.1 (Januari 2017).
- Amalia, Rizky, dkk.. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.24. No.1 (Mei 2021).
- Gaol, Selamat Lumban. *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.8. No.2 (Maret 2018).
- Ilham, Moch.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Penggantinya*. Jurnal Indonesia Notary. Vol.2. No.3 (April 2019).
- Koampa, Janniffer Finlandia. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum. Vol.13. No.5 (Juli 2014).
- Novita, Chandra. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum terhadap Werda Notaris*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.2. No.2 (Juli 2017).
- Pradistya, Tasskja Nofeyska. *Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi yang Karena Membuat Akta Perjanjian yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT.G/2019/PNSEL)*. Indonesian Notary. Vol.4. No.2 (Juni 2022).
- Pramono, Dedy. *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol.1. No.2 (Desember 2015).
- Sidrajat, Kurniawan Arfiyan. *Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro. Vol.1. No.1 (Maret 2024).

Suhardin, Aprilia Putri. *Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik*. Jurnal Akta. Vol.5. No.1 (Maret 2018).

Wardhani, Mellinia Dilla, dan Aisyah Ayu Musyafah. *Analisis terhadap Kewajiban Notaris Membacakan Akta dihadapan Penghadap menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).

Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Penggantinya*. Jurnal Perspektif. Vol.23. No.2 (Mei 2018).

Yunian, Rizky. *Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dibacakan oleh Notaris di Depan Para Penghadap dan Para Saksi pada Saat Penandatanganan Minuta Akta*. Officium Notarium. Vol.2. No.2 (Agustus 2022).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Majelis Pengawas Notaris Provinsi, Surat Edaran Nomor 02/MPW/VIII/2023 tentang Implementasi Graded Sanction System dalam Penanganan Pelanggaran Profesi Notaris, Jakarta, 15 Agustus 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 5/Pdt.G/2023/PN Btl.

Putusan Pengadilan Negeri Batu Licin No. 5/Pdt.G/2023/PN Btl.